



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fadil Alias Acok**
Tempat lahir : Rumbai Jaya (Riau)
Umur/Tanggal lahir : 25/15 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Ruli Kampung Pisang Kec. Lubuk
Baja Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT BESTINDO PERSADA

Terdakwa Fadil Alias Acok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018
2. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Fadil Alias Acok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018

Terdakwa Fadil Alias Acok ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018

Terdakwa Fadil Alias Acok ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fadil alias Ucok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Aplle Merk Vienklen;
 2. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen;
 3. 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen;
 4. 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen;
 5. 4 (empat) Drum Amino;
 6. 2 (dua) Drum N 70;
 7. 16 (enam belas) Kg Ceti;
 8. 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam
 9. 2 (dua) Drum CB;
 10. 90 (sembilan puluh) Kg CB CB;
 11. Parfum/Pewangi :
 - Strawberry 1 Tin @25liter
 - Aplle 1 Tin @25liter
 - Lavender 4Kg
 - Luxury Soap 16Kg.
 12. Pewarna :
 - Putih 10 liter
 - Blue 4 liter
 - Green 1 liter
 - Red 5 liter
 13. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;
 14. 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter;
 15. 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter;
 16. Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM;
 17. Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN;
 19. 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi;
 20. 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale;
 21. 2 (dua) unit Mesin Aduk;
 22. 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality;
 23. 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange;
 24. 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah;
 25. 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119;
 26. 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampoo Lavender merk STARCHEM;
 27. 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampoo Milky merk STARCHEM;
 28. 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN;
 29. 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampoo Apple merk VIENKLEN;
 30. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampoo Clear merk VIENKLEN;
 31. 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampoo Purple merk VIENKLEN;
 32. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampoo Blue Menthol merk VIENKLEN;
 33. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampoo merk VIENKLEN;
 34. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampoo Menthol merk VIENKLEN;
 35. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN;
 36. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN;
 37. 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN;
 38. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN;
 39. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;
 40. Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO
- PERSADA;
41. 1 Jerigen @5 liter Duo Shampoo Milky merk STARCHEM;
 42. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An.

Terdakwa Jhon Nyang alias Angin.

4. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan msenyesali perbuatannya dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FADIL ALIAS ACOK , bersama sama dengan saksi HARIAN ALIAS AMENG (penuntutan terpisah), TJHON NYA ALIAS ANGIN (penuntutan terpisah), MULYADI Alias MUL (penuntutan terpisah), HERIYANTOÂ Alias HERY (penuntutan terpisah), RAHMAT ALYAKIN (penuntutan terpisah),Â RUDI HENDRAWAN (penuntutan terpisah), JHON HENDRA (penuntutan terpisah), padahariSenin tanggal 8 Januari2018sekirapukul15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya tidaknya masih di dalam tahun 20018,bertempat di gudang PT. Bestindo Persada yaitu di komplek I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal padahari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi gudang PT. Bestindo Persada di di komplek I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Dinas Kesehatan yaitu berupa sabun dan shampoo. Bahwa terdakwa yang bekerja di bidang Produksi Sampo dan Sabun yang tidak terdaftar kepada Saksi MULYADI alias Mul kurang lebih 2 tahun mulai awal Januari 2007, dan peran terdakwa yaitu membantu Saksi HERIYANTO Alias HERY mencuci Jerigen dan melakukan Pengisian Jerigen dengan Sampo dan Sabun setelah di Produksi;
Bahwa cara awal memproduksi yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan dan mengakui perbuatannya yaitu dengan cara Saksi MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGGIN Â yang berada di Gudang 1 Blok B N0.3a

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGINÂ Â Â untuk memproduksi sabun Mandi maupun Shampo, pertama tama terdakwa mencampurkan/memasukan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukan Bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebihÂ selama 1 jam 20 Menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya di masukan lagiÂ GARAM berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 Menit kemudian di masukan lagi Bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata ,memasukan DM(mengawetkan)sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukan bahan CETI(pelembut Kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukan CB 2 KG, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan Sampo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan terdakwa FADILÂ Alias ACOK dimasukan ke dalam Jerigen, dan Sdr RAHMAT ALYAKIN menempelkan setiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik Maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga Marketing(salesmen);
Bahwa pembagian kerja pada pengolahan Produksi sampai pemasaran Sabun dan Sampo tidak terdaftar dalam BP POM yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi saksi tersebut adalah saksi HARIAN ALIAS AMENG berperan sebagai sales Marketing, TJON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala Gudang merangkap Kepala Produksi di bantu terdakwaÂ FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukan hasil produksi sabun mandi dan sampo ke dalam Jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE(surat Jalan) saksi JHON HENDRA sebagai kepala GudangÂ Produksi menerima pengorderan, dan saksiÂ RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok JÂ N0.10 Batu AmparAhli.
Bahwa terdakwa sengaja mengedarkan dan Memproduksi sediaan farmasi berupa kosmetika berupa Sabun Dan Sampo yang tidak memiliki ijin edar dan terdaftar pada Balai POM atau Dinas Kesehatan tersebut untuk mengharapkan keuntungan yang besar;
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAI GUNAWAN S Farm ,Apt. Dari Balai POM Batam menerangkan barang bukti berupa Sampo dan Sabun : Shampo Lavender merk STARCHEM 20 Kotak @ 4 jerigen, @ 5 liter, Duo Shampo Milky Merk STARCHEM 40 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Bath Foam Merk Vinklen 7 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Hair Shampo Apple merkÂ Vinklen 9 Jerigen @20

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, Hair Sampho Clear Merk Vinklen 3 Jerigen @ 20 Liter, Hair Sampho Purple Merk Vinklen 2 Jerigen @ 20 Liter, Hair Shampo Blue Menthol Merk 10 Jerigen @ 20 Liter Vinklen, Conditioner Shampo Merk Vinklen 14 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Menthol merk Vinklen 3 Jerigen @ 20 liter, Bath Foam bening merk Vinklen 10 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Milky Merk Vinklen 14 Jerigen, Bath Foam Clear Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Blue Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 liter, tidak terdaftar dan tidak teregistrasi pada Badan POM RI, dan dapat di lihat pada On Line Website Badan POM RI dan tidak memiliki Izin Edar, serta tidak melalui Evaluasi keamanan, mutu dan Khasiat untuk dapat di edarkan, pada pokoknya produk tersebut membahayakan Masyarakat. Perbuatan terdakwa FADIL Alias.ACOK, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAVIT**, 2 saksi **MUHAMMAD AMBRAN** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi adalah Polisi yang menangkap terdakwa.
- Bahwa awalnya Polisi mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen);

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebaga Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izinedar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit.

3. Saksi **ALFIAN FANTRIKO** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri ysitu dskdi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen);

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebaga Kepal Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit.

4. Ahli **RAI GUNAWAN, S.Farm., Apt**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan kosmetik yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib di Komplek Gudang I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi.
- Bahwa sediaan farmasi yang telah disita dari para terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib tidak memiliki ijin edar, tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya;

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.
- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit.

Atas keterangan saksi-saksi, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu dskdi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen);

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa FADIL alias ACOK dan HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) JHON HENDRA sebaga Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Aplle Merk Vienklen;
2. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen;
3. 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen;
4. 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen;
5. 4 (empat) Drum Amino;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) Drum N 70;
7. 16 (enam belas) Kg Ceti;
8. 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam
9. 2 (dua) Drum CB;
10. 90 (sembilan puluh) Kg CB CB;
11. Parfum/Pewangi :
 - Strawberry 1 Tin @25liter
 - Apple 1 Tin @25liter
 - Lavender 4Kg
 - Luxury Soap 16Kg.
12. Pewarna :
 - Putih 10 liter
 - Blue 4 liter
 - Green 1 liter
 - Red 5 liter
13. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;
14. 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter;
15. 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter;
16. Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM;
17. Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN;
18. Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN;
19. 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi;
20. 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale;
21. 2 (dua) unit Mesin Aduk;
22. 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality;
23. 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange;
24. 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah;
25. 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119;
26. 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo
Lavender merk STARCHEM;
27. 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky
merk STARCHEM;
28. 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk
VIENKLEN;
29. 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk
VIENKLEN;
30. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN;
31. 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN;
32. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk
VIENKLEN;
33. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk
VIENKLEN;
34. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk
VIENKLEN;
35. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk
VIENKLEN;
36. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk
VIENKLEN;
37. 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk

VIENKLEN;

39. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;

40. Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO

PERSADA;

41. 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM;

42. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri ysitu dskdi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang-barang sedian farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm



seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen);

- Bahwa benar pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebagai Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.
- Bahwa benar persediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 197 UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar
3. Yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Fadil Alias Acok** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri ysitu dsdki Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuat Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen);

Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebaga Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri ysitu dsdki Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagaimana uraian unsur sebelumnya, terdakwa sebagai terdakwa FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen,turut serta terdakwa lainnya yaitu MULYADI , TJHON NYANG ALIAS ANGIN HERYANTO dan FADIL Alias ACOK, RAHMAT ALYAKIN, RUDI HENDRAWA, HERYANTO, JHON HENDRA memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI sebagaimana tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanya 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Apple Merk

Vienklen;

2. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk

Vienklen;

3. 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk

Vienklen;

4. 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk

Vienklen;

5. 4 (empat) Drum Amino;

6. 2 (dua) Drum N 70;

7. 16 (enam belas) Kg Ceti;

8. 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam

9. 2 (dua) Drum CB;

10. 90 (sembilan puluh) Kg CB CB;

11. Parfum/Pewangi :

- Strawberry 1 Tin @25liter

- Apple 1 Tin @25liter

- Lavender 4Kg

- Luxury Soap 16Kg.

12. Pewarna :

- Putih 10 liter

- Blue 4 liter

- Green 1 liter

- Red 5 liter

13. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;

14. 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter;

15. 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter;

16. Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk

STARCHEM;

17. Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk

VIENKLEN;

18. Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk

VIENKLEN;

19. 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi;

20. 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G

Electronic Scale;

21. 2 (dua) unit Mesin Aduk;

22. 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green

Leaf Quality;

23. 1 (satu) buah Selang pompa warna putih

orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah;
25. 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119;
26. 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM;
27. 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM;
28. 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN;
29. 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk VIENKLEN;
30. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN;
31. 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN;
32. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN;
33. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN;
34. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN;
35. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN;
36. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN;
37. 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN;
38. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN;
39. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;
40. Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA;
41. 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM;
42. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;

Oleh karena berhubungan dengan perkara lain, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Tjhon Nyang alias Angin.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dari Undang-undang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal, berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fadil Alias Acok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan 15 (limabelas) Hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Apfle Merk Vienklen;
 2. 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen;
 3. 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen;
 4. 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen;
 5. 4 (empat) Drum Amino;
 6. 2 (dua) Drum N 70;
 7. 16 (enam belas) Kg Ceti;
 8. 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam
 9. 2 (dua) Drum CB;
 10. 90 (sembilan puluh) Kg CB CB;
 11. Parfum/Pewangi :
 - Strawberry 1 Tin @25liter
 - Apfle 1 Tin @25liter

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lavender 4Kg
- Luxury Soap 16Kg.
- 12. Pewarna :
 - Putih 10 liter
 - Blue 4 liter
 - Green 1 liter
 - Red 5 liter
- 13. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;
- 14. 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter;
- 15. 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter;
- 16. Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM;
- 17. Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN;
- 18. Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN;
- 19. 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi;
- 20. 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale;
- 21. 2 (dua) unit Mesin Aduk;
- 22. 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality;
- 23. 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange;
- 24. 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah;
- 25. 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119;
- 26. 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM;
- 27. 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM;
- 28. 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN;
- 29. 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk VIENKLEN;
- 30. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN;
- 31. 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN;
- 32. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN;
- 33. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN
- 34. 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN;
- 35. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN;
- 36. 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN;
- 37. 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN;
- 38. 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN;
- 39. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;
- 40. Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO
- PERSADA;
- 41. 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM;
- 42. Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An.
Terdakwa Tjhon Nyang alias Angin.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami,
Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren,
S.H..MH, Muhammad Chandra, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..Mhum, Penuntut
Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH

Marta Napitupulu, S.H..MH

Muhammad Chandra, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH